



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Lintas Sumatera Km.5 Sikabau Provinsi Sumatera Barat (27573)
Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579 email :dpmpkabupatendharmasraya@gmail.com
Website: www.dharmasrayakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA**

Nomor : 503/03/IO PAUD-TK /DPMPTSP/I-2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK PALITO BUNDO**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

Memperhatikan : 1. Permohonan Sdri. Helma Juita, S.Pd bertindak dan atas nama **TK PALITO BUNDO** tanggal 03 Desember 2024;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : **400.3/6811/Disdik-2024** Tanggal 03 Desember 2024.

MENGIZINKAN

Kepada

Penyelenggara : TK PALITO BUNDO
Penanggungjawab : Helma Juita, S.Pd
Alamat : Jorong Durian Simpai Nagari Silago Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya.

NIB

:

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib menaati ketentuan Standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Penanggungjawab wajib melakukan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai dengan pedoman/petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk teknis (JUKNIS) penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini di keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal **21 Januari 2030**.

Dikeluarkan di : Sikabau
Pada tanggal : 21 Januari 2025

Kepala Dinas,



NALDI, S.STP. M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19820411 200012 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Dharmasraya (sebagai laporan)
2. Kepala-Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh
3. Camat Terkait di Kabupaten Dharmasraya: